



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)  
KELOMPOK BERMAIN PERTIWI

Nomor Induk Berusaha : 1202000531887

Alamat Perusahaan : RT. 01 RW. 01 Dusun I

Lokasi Usaha

a. Alamat : RT. 01 RW. 01 Dusun I

b. Desa/Kelurahan : Madya Mulya

c. Kecamatan : Lalan

d. Kabupaten/Kota : Kab. Musi Banyuasin

e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Musi Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu  
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [dpmptsp@mubakab.go.id](mailto:dpmptsp@mubakab.go.id) website: [www.dpmptsp.mubakab.go.id](http://www.dpmptsp.mubakab.go.id)

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 0091/IPNF/DPMPSTP-IV/VI/2021**

Nama Yayasan : PAUD Pertiwi Madya Mulya  
NIB : 1202000531887  
NPWP : 72.934.184.2-314.000  
Jenis Pendidikan : Non Formal  
Nama Sekolah : KB PERTIWI  
Alamat Sekolah : Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Desa Madya Mulya  
Kecamatan Lalan  
Nama Pemilik/Penanggung Jawab  
Nama : Susilawati, A.Md  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Rt. 02 Rw. 01 Dusun I Desa Madya Mulya  
Kecamatan Lalan  
Nomor Telepon : 082176929193

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor 355/BAP/DPMPSTP-IV/2021 tanggal 21 Juni 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : S e k a y u  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPSTP



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si**

19671227 198810 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1202000531887

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KELOMPOK BERMAIN PERTIWI  
Alamat Kantor/Korespondensi : RT. 01 RW. 01 Dusun I, Kel. Madya Mulya, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan  
NPWP : 72.934.184.2-314.000  
Nomor Telepon : 082176929193  
Nomor Fax : -  
Email : kbpertiwi@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Mei 2021  
Perubahan ke-1 tanggal : 19 Mei 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 27 Juni 2021



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**1202000531887**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

**Dicetak tanggal : 27 Juni 2021**